



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN
BIDANG PENAGIHAN DAN PEMBUKUAN
BIDANG P20

Nomor SOP

067/537/SOP/BPPDRD

Tanggal Pembuatan

15 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

15 November 2022

Disahkan oleh

Pt. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kota Balikpapan



Judul SOP

PROSEDUR SISTEM PELAYANAN PAJAK DAERAH
OFFICIAL ASSESSMENT

Dasar Hukum

Undang--undang nomor 28 tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010
Perda Nomor 04 tahun 2010
Perda Nomor 05 tahun 2010
Perda Nomor 06 tahun 2010
Perda Nomor 08 tahun 2010
Perda Nomor 09 tahun 2010
Perda Nomor 10 tahun 2010
Perda Nomor 12 tahun 2010

Kualifikasi pelaksana

Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah
Mampu mengoperasikan Sistem Informasi Pajak Daerah

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

Komputer
Aplikasi Sistim Informasi
Formulir-Formulir Pajak Daerah

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Sistem Aplikasi

Prosedur Sistem Pelayanan Pajak Daerah Official Assessment

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Jangka Waktu	Keterangan
		Wajib Pajak	Kasubbid Pendataan	Petugas Penerima SPTPD	Kasubbid Penagihan	Kas Daerah/ Bank	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Wajib Pajak melakukan pendaftaran atas usahanya dengan menggunakan SPOPD						Formulir SPOPD dan kelengkapan lain yang dipersyaratkan	2 hari	Kartu NPWPD	Paling lambat 30 hari sebelum kegiatan usaha Wajib Pajak dimulai	Dengan peninjauan lokasi objek pajak
2	Kasubbid Pendataan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah						Formulir SPTPD dan Lampiran Bill / bon atau dokumen lain yang dipersamakan	-	Formulir SPTPD dan Lampiran Bill / bon atau dokumen lain yang dipersamakan	Masa Pajak 1 (satu) bulan kalender	
3	Petugas Penerima SPTPD menerima Formulir SPTPD yang diisi oleh Wajib Pajak secara lengkap, benar, jelas dan ditanda tangani serta melaporkan dan menyerahkannya kepada petugas penerima SPTPD dilampiri dengan Rekapitulasi omzet harian dan bukti bill/bon yang digunakan, serta diinput ke dalam sistem.						Formulir SPTPD dan Lampiran Bill / bon atau dokumen lain yang dipersamakan	10 menit	Laporan SPTPD Wajib Pajak	Jangka Waktu Pelaporan SPTPD 15 hari setelah berakhirnya masa pajak	Daftar Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPTPD (hasil sistem aplikasi)
4	Kasubbid Pendataan mengeluarkan Surat Teguran Kepada Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPTPD						Daftar Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPTPD	1 hari	Surat Teguran	Setelah berakhirnya jangka waktu pelaporan SPTPD	
5	Wajib Pajak yang telah melaporkan SPTPD menerima nomor bayar yang digunakan untuk melakukan pembayaran pada bank yang ditunjuk						Nomor Bayar	5 menit	SSPD	Jangka Waktu Pembayaran Pajak Terutang 1 (satu) bulan kalender setelah berakhirnya masa pajak	Daftar STPD Wajib Pajak yang menunggak (hasil sistem aplikasi)

Prosedur Sistem Pelayanan Pajak Daerah Official Assessment

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Jangka Waktu	Keterangan
		Wajib Pajak	Kasubbid Pendataan	Petugas Penerima SPTPD	Kasubbid Penagihan	Kas Daerah/ Bank	Kelengkapan	Waktu	Output		
6	Kasubbid Penagihan menerbitkan STPD kepada Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak terutang						Daftar STPD Wajib Pajak yang menunggak	1 hari	STPD	Jangka Waktu Pembayaran Pajak Terutang 1 (satu) bulan kalender setelah berakhirnya masa pajak	
7	Kasubbid Pemeriksaan dan Penetapan meneliti SPTPD WP dan memberi Paraf pada lembar Verifikasi serta menyerahkannya kepada Petugas Entri kartu Data untuk dilakukan perekaman data SPTPD.						SPTPD dan lembar verifikasi yang telah diparaf Kepala Seksi Pendataan	2 menit	SPTPD dan lembar verifikasi yang telah diparaf Kepala Seksi Pemeriksaan		
8	Wajib Pajak yang melakukan pembayaran menerima bukti pembayaran berupa SSPD yang telah divalidasi oleh Kas Daerah/Bank .						SSPD yang telah divalidasi dan ditanda tangani sebagai bukti setor		SSPD yang telah divalidasi dan ditanda tangani sebagai bukti setor		